

**IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2 PERMA NO. 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN**

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Wazirotus Sa'adah

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Zizian32@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implementasi asas kesetaraan gender pada pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap perceraian. Membahas hakim mengadili perkara perceraian dalam menerapkan asas kesetaraan gender dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara agar adil. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis-empiris* yakni penelitian yang turun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Menganalisis pandangan hakim dalam mengadili perkara perempuan pada perceraian. Pendekatan Penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama wawancara dari tiga hakim, dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mengadili telah menerapkan Asas Kesetaraan Gender dan memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada dan melihat bukti-bukti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih kepada penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri. Dengan demikian kesetaraan telah di terapkan dalam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan asas kesetaraan gender pada pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017.

Kata Kunci : asas kesetaraan gender, mengadili perkara perempuan, perceraian.

Pendahuluan

Perceraian sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada alasan lagi untuk menjalin rumah tangga bersama.¹

Penyelesaian perkara perceraian di ajukan di pengadilan Agama. Pengadilan Agama kabupaten Malang merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata. Perkara masuk di pengadilan agama tersebut pada tahun 2016 sejumlah 8.529 dan pada tahun 2017 sejumlah 8.354. jumlah perkara 2017 pada cerai talak berjumlah 2.107 dan cerai gugat berjumlah 4.645. banyak faktor-faktor alasan yang menjadikan perceraian yakni zina, mabuk, madat, judi, Meninggalkan salah satu pihak, di

¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

hukum penjara, poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga, cacat badan, Perselisihan terus menerus, kawin paksa, Murtad, Ekonomi.

Hakim memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan untuk memutus perkara dengan segala pertimbangan. hakim memiliki kekuasaan tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam mengadili tidak boleh membeda-bedakan dan harus setara. Kewenangan hakim dalam mengadili perkara perceraian harus menimbang hak dan kewajiban suami/istri. Setiap hakim memperoleh tugas menyelesaikan perkara harus memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas umum pengadilan yang baik. Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim di lakukan penuh kecermatan dan ketelitian.²

kewajiban suami untuk bekas istri dalam perceraian selama masa iddah harus memberikan nafkah kishwah, mut'ah, dan maskan. seperti yang telah diatur dalam Kompilasi hukum islam, khususnya pasal 149 tentang Hak dan kewajiban mantan suami/istri jika telah terjadinya putusanya perkawinan.³

Setiap mengadili pasti ada problem dalam pemberian hak dan kewajiban suami kepada bekas istri. Pemenuhan hak yang diberikan tidak sesuai. Setiap perceraian pasti ada hal-hal yang di tutupi, seperti cerai talak dalam pemberian kewajiban suami memberi nafkah tidak sepenuhnya sebab alasan istri yang salah. Hal tersebut ditutupi agar dalam putusan pengadilan suami tidak memiliki beban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri.

Problem yang sering terjadi dalam pemberian nafkah selama iddah hanya untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Padahal sebagai kewajiban seorang suami untuk memberikan haknya selama istri dalam masa iddah. Selain itu tidak ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama. Harta tersebut hanya sebagai simpanan suami/istri hal tersebut agar bertujuan harta bersama tidak menjadi hak dan kewajiban.

Berdasarkan latar belakang masalah, hal yang menarik dalam penelitian yaitu terjadinya perceraian pada pemberian hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada bekas istri, dan pembagian harta bersama agar adil untuk di dapatkan keduanya. hakim di sini berperan penting untuk menumbuhkan suatu keadilan. Hakim dalam mengadili harus menerapkan asas kesetaraan gender pada pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perempuan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris atau biasa di sebut penelitian lapangan (*field research*), lebih menitikberatkan pada pengumpulan data ataupun informasi yang di peroleh langsung dari para hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang di peroleh berupa data verbal. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Jl. Raya Mojosari No. 77, Jatilejoso, Kepanjen, Malang, Jawa timur. Sumber data penelitian menggunakan data primer yaitu data sumberdata yang diterima langsung dari seorang informan dengan cara wawancara atau interview yang akan dilakukan dengan tiga hakim yakni Ibu

² Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014,79.

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 149

Hermin, Pak Syadzili, dan Pak Syauckani. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur ataupun dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur. karena dengan penggunaan ini informasi yang di dapatkan dari responden akan lebih rinci dan fleksibel terkait permasalahan, dokumentasi berupa foto dan dokumen data. Metode Pengolahan data peneliti gunakan, a) editing dengan menerangkan, memilih hal pokok yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti akan mengecek ulang terkait data-data yang berhubungan dengan Asas Kesetaraan gender hakim mengadili perkara perempuan terhadap perceraian, serta hasil wawancara kepada hakim; b) Klasifikasi memilih data yang di peroleh disesuaikan dengan kebutuhan penelitian; c) Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul dengan mencocokkan wawancara dan data sehingga mendapatkan kesimpulan atas dasar hukum; d) *Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diambil, dengan melalui keempat tahapan yang selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi yakni mengenai Asas Kesetaraan Gender pada pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian.

Hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria; diutamakan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan.⁴ Dalam setiap keterlibatan perempuan dalam suatu perkara salah satunya dalam perceraian haruslah memberikan hak dengan sesuai dan tidak adanya perbedaan.

Perceraian adalah suatu hal yang memiliki dampak negatif dan positif bagi pihak yang berpekar. Perceraian adalah seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan.⁵ Perceraian bisa terjadi karena kehendak dari pihak perempuan ataupun laki-laki yang mana hal tersebut ada cerai talak dan cerai gugat, perkara perceraian harus di laksanakan atau dilakukan di depan pengadilan Agama yang mana daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal perempuan.⁶

Pada tahun 2017 perkara perceraian di pengadilan Agama kabupaten Malang sejumlah 8.354 cerai talak berjumlah 2.107 dan cerai gugat berjumlah 4.645. banyak faktor-faktor alasan yang menjadikan perceraian yakni zina, mabuk, madat, judi, Meninggalkan salah satu pihak, di hukum penjara, poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga, cacat badan, Perselisihan terus menerus, kawin paksa, Murtad, Ekonomi.

Dalam penyelesaian perkara perceraian pasti banyak perselisihan mengenai Hak dan kewajiban mantan suami istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Proses Peradilan dalam hal mengadili memiliki ketentuan dalam setiap tahap-tahap yang mana hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia kewenangan tersebut di pegang oleh kehakiman yang memiliki dua kewenangan mengadili yakni wewenang mutlak dan wewenang relatif.

⁴ Tapi omas ihromi. Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung:Alumni),2000,238.

⁵ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju.2014). 27

⁶ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 189.

Dalam proses peradilan bahwasannya Hakim memiliki kewenangan dalam mengadili sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 49:⁹

وَأَنحَاكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (QS. Al-Maidah: 49).

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian harus wajib memiliki dan menghayati tentang kesetaraan gender yang mana merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-hak nya. Karena hal ini dalam perkara perempuan banyak melibatkan perempuan yang terlibat yang mana semua itu sama tidak ada perbedaan.

Tabel 4.2
Penerapan Kesetaraan Gender

No.	Hakim	Penerapan Kesetaraan Gender	Keterangan
1.	Pak Syadzili	Dalam mengadili harus sesuai dengan isi gugatan. Melihat dalam permasalahan dalam pengajuan perkara. dengan banyaknya perkara perceraian perempuan yang menjadi pihak utama.	-Dalam penerapan kesetaraan gender belum begitu terlihat. -peradilan sudah ada undang-undang yang mengatur dalam perlakuan adil dan tidak membedakan dalam pengajuan perkara.
2.	Bu Hermin	Dalam suatu perkara perceraian dalam peradilan Agama sudah ada yang menguatkan tentang Asas <i>Equality be for the law</i> , dalam perkara perceraian dengan adanya Peraturan tentang Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebab perempuan dalam keadaan	sikap dalam perlakuan telah memberikan jaminan terhadap akses kesetaraan gender dalam memperoleh peradilan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 50 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)

⁸ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014, 7.

⁹ QS. Al-Maidah: 49

		yang lebih lemah. Hakim dalam <i>Ex officio</i> juga memiliki hak ketika perempuan tidak mengajukan hak nya.	
3.	Pak Syaukani	Dalam Perkara Perceraian lebih banyak perempuan yang mengajukan perceraian.	-Hakim dalam memposisikan perempuan lebih condong bahwa perempuan lebih pada pihak yang bersalah. -Perempuan dalam peradilan memiliki hak yang sama.

Berdasarkan Tabel di atas di antara ketiga Hakim memiliki persamaan yaitu sama-sama dalam peradilan menerapkan kesamaan dalam persidangan. Dengan penjelasan bahwa semua dalam peradilan dalam mengadili di persidangan dengan tidak adanya perbedaan. Dalam perkara perceraian perempuan banyak menjadi pihak yang mengajukan.

Dalam Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa dalam pasal 3 menjelaskan tentang hakim dalam menerapkan Asas yang telah ada dan memberikan perlakuan dalam mengadili suatu perkara dalam menangani perempuan bahwa hakim harus memahami dan menerapkan asas hukum sebagaimana yang di maksud, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan, menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁰

Dalam Firman Allah S.W.T surat Al-Hujarat ayat 13¹¹ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS. Al-Hujarat : 13).

Ayat tersebut menjelaskan secara konteks kesamaan tentang tidak adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki pemahan berbeda-beda dalam melihat pemahaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. proses pembentukan kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum islam,¹² a) Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diberlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka di pandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa jahiliyah; b) Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapat hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak; c) Perempuan di perbolehkan mengakses peran-

¹⁰ PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 3

¹¹ QS. Al-Hujarat : 13

¹² Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:Uin-Maliki Pres),2013, 21.

peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, dan peran mengambil keputusan; d) Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan) hartanya, karena merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang; e) Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa arab jahiliyyah.

Kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.¹³ kesetaraan dan keadilan gender, khususnya perempuan, berpangkal tolak dari pengalaman perempuan.¹⁴

Kesetaraan Gender dalam setiap mengadili perkara perceraian dengan menggunakan kemaslahatan sebagai pelaksanaan peradilan. Hakim tidak serta merta dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan Keadilan dan Kesetaraan Gender karena masih memiliki aspek yang lain.

Dalam setiap pelaksanaan peradilan perkara perceraian dengan pertimbangan kemaslahatan hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang tetapi memberikan suatu pertimbangan kemudharatan bagi para kedua pihak dan tentang kemaslahatan bagi rumah tangga pihak berperkara dengan jalan salah satunya dengan perceraian di antara keduanya. Sebab Hukum tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan sebuah sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah membangun hukum yang berkeadilan gender, mengintegrasikan perspektif gender dan pengintegrasian perspektif kepentingan terbaik dalam rangka upaya pemenuhan hak-haknya. Sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkeadilan gender, melainkan juga mengubah paradigma yang tidak adil gender menjadi berkeadilan gender.¹⁵

Setiap hukum yang di jalankan tidak hanya sebagai pedoman saja tetapi dalam pelaksanaan harus sesuai agar manfaat. Menjalankan sesuai peraturan yang ada dan jadilah hal yang menjadi suatu akses yang terpercaya. Agar tidak adanya perselisihan yang terus-menerus. Dalam keputusan peradilan yang adil dan tidak ada pembeda.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum dalam Perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender.

Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan hakim harus di anggap benar dan harus di hormati (*res judicata provaritate habitur*).

Hakim selain menegakkan hukum di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apa pun dan kadangkala putusan tersebut menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan. Pandangan hakim

¹³ PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

¹⁴ L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*, (Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia), 2012, 23-24.

¹⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/438/hukum-yang-berkeadilan-untuk-mewujudkan-kesetaraan-gender-jam-18.53-15/05/2018>

berada di posisi tiga dimensi yaitu, dimensi : kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁶

Dalam Firman Allah S.W. T surat An-Naml ayat 32:¹⁷

قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون

Berkata dia (Bilqis) : “Hai para Pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah Memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam Majelis(ku)”. (QS. An-Naml:32).

Dalam putusan pengadilan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil atau dasar hukum yang ada.¹⁸ Dalam pertimbangan harus melihat segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Keadilan harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Sedangkan keadilan moral dan keadilan sosial di terapkan hakim dengan melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

Pertimbangan hukum yang di pakai sesuai dengan *Legal Justice*. Keadilan Hukum (*Legal Justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Hakim hanya memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana Undang-undang.²⁰

Pelaksanaan putusan yang ada di pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa Perkara Perceraian yang di putus sangat banyak setiap tahun. Talak maupun cerai gugat yang diajukan. Berbicara dengan banyaknya perkara perceraian yang masuk berdasarkan faktor perceraian yang paling banyak akan jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Pertimbangan Hakim

NO.	Faktor Penyebab Perceraian	Permasalahan	Perimbangan Hakim
1.	Meninggalkan satu pihak	Permasalahan meninggalkan salah satu pihak sering terjadi karena akibat pertengkaran terus menerus kebanyakan perempuan akan pergi untuk bekerja tidak izin suami dalam keadaan pulang pihak istri mengajukan perceraian.	Melihat permasalahan perkara yang di ajukan dalam isi gugatan dengan pembuktian bahwa istri bekerja mencari nafkah dengan bekerja di luar negeri hal ini di buktikan dalam proses kesaksian dan bukti perempuan itu benar-benar bekerja dan mencari nafkah sendiri.
2.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Meminta Nafkah batin dengan berlebih berakibat istri tidak sanggup mencukupi dan suami tidak terima berakibat dengan memaksa.	Dalam Gugatan telah terjadi KDRT adanya pembuktian dengan memeriksa benar-benar telah melakukan kekerasan.
3.	Perselisihan Terus Menerus	Permasalahan yang sering terjadi karena tidak ada	Melihat gugatan yang di ajukan dengan pembuktian dari

¹⁶ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014,8.

¹⁷ QS. An-Naml:32

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor:Ghalia Indonesia) 40.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*,(Jakarta: Sinar Grafika), 126.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*,(Jakarta: Sinar Grafika),127.

		kesepahaman antara suami dan istri dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan yang di inginkan istri dan berakibat sering adu mulut tidak ada jalan titik temu yang menjadikan damai	keduanya. Dalam perkara perceraian dalam pembuktian telah terbukti benar-benar tidak bisa di damaikan dalam perselisihannya.
4.	Ekonomi	Gugatan yang di ajukan masalah faktor Ekonomi lebih banyak pada istri yang tidak di beri nafkah oleh suami yang mana pada akhirnya istri bekerja keluar negeri untuk bekerja dan setelah bekerja dan suami di rumah hanya yang menerima hasil.	pada dasarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal mengadili dengan melihat kebenaran dalam pembuktian yang telah di ajukan bahwa dalam ekonomi suami hanya menunggu kiriman dari istri dan tidak bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam mengadili harus berdasakan pembuktian dan menjamin terhadap akses kesetaraan dalam memperoleh keadilan. Sepertihalnya yang di jelaskan perma no. 3 tahun 2017 dalam pasal 6 bahwa dalam pemeriksaan hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotipgender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender²¹.

Setiap pertimbangan dalam putusan hakim dalam setiap perkara haruslah adil dan setara antara pihak laki-laki dan perempuan. Karena kesetaraan dan keadilan antara wanita dan pria (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan. Konsep arti kesamaan antara wanita dan pria merupakan suatu masalah, karena istilah persamaan secara konvensional diartikan sebagai "hak untuk sama dengan pria". Dasar itu adalah karena adanya kenyataan bahwa wanita mengalami ketidaksetaraan gender dengan pria. Dalam hal lain menganggap bahwa wanita dan pria adalah sama, yang mana perbedaan biologis antara wanita dan pria serta perbedaan gender tidak merupakan faktor-faktor yang tidak perlu di pertimbangkan dan bukan faktor-faktor yang menentukan.²²

Mencegah diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan keadilan, melalui langkah-langkah proaktif, serta meningkatkan persamaan *de-facto* wanita dan pria.²³ Dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim dalam memutus banyak pertimbangan yang harus di lakukan dengan menyesuaikan bentuk-bentuk gugatan yang telah di ajukan dan pernyataan serta bukti-bukti. Karena itu semua harus di pertimbangkan.

Akibat perceraian Hak dan kewajiban mantan suami istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan

²¹ Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017

²² Tapi omas ihromi. Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung:Alumni),2000,27-29.

²³ Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006),124.

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁴ a) Memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu; b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang di talak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempatkediaman;c) Membayar atau melunasi mas kawin;d) Membayar nafkah untuk anak-anaknya.

Kesimpulan

Asas Kesetaraan Gender pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dalam perceraian, Dasar hukum hakim dalam mengadili suatu perkara harus memberikan sikap adil dan sesuai pada Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat 1 dengan tidak membedakan orang dan juga harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang ada pada Asas *Equality* diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 58 ayat 1 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan. Hakim dalam pelaksanaan mengadili harus sesuai dengan prosedur yang telah ada, dengan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dan dalam menerapkan kesetaraan gender masih belum benar-benar menerapkan karena masih adanya menyalahkan pihak perempuan yang di anggap sebagai pihak bahwasanya dalam kesetaraan gender tidak ada perbedaan apapun, semua sama.

Pertimbangan dalam mengadili suatu perkara untuk menerapkan kesetaraan gender hakim memiliki dasar hukum sesuai dengan perkara yang di ajukan, mengenai alasan-alasan dan kekuatan hukum yang menguatkan dengan melihat dari pembuktian, saksi-saksi yang di hadirkan, undang-undang yang menjadi patokan dan hukum yang telah ada. Karena pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. Sepertihalnya dalam Perma No. 3 pasal 6 ayat 1 mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Seperti dalam pemberian nafkah selama istri iddah agar tidak merugikan pihak perempuan dan pembagian harta bersama yang adil selama perkawinan dengan tidak membedakan.

Daftar Pustaka

- Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama, Bandung: Mandar Maju.2014.
- Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lapian. L.M Gandhi, *Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*, Jakarta:yayasan pustaka obor indonesia, 2012.
- Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang:Uin-Maliki Pres,2013.
- Muhammad Syaifuddin.dkk, Hukum Perceraian, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- Mujahidin. Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2012.
- omas ihromi. Tapi, Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, Bandung:Alumni,2000.

²⁴ Muhammad Syaifuddin.dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta:Sinar Grafika), 2016, 400.

PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
Ramulyo.Mohd. idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: bumi aksara, 1999.
Rifai. Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,2010.
Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006.
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 50 Tahun 2009.